

ABSTRAKSI

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak membuktikan bahwa perlindungan hukum anak penting dilakukan. Perlindungan tersebut mencakup bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlu dilakukan peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai perlindungan terhadap anak kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda melalui institusi pendidikan. Sosialisasi terhadap perlindungan anak akibat korban kekerasan seksual dimulai sejak dini, dengan menanamkan pemahaman bahwa anak mempunyai hak dan merupakan tanggung jawab bersama. Upaya perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah layanan yuridis atau hukum, layanan medis, dan layanan psikologi. Upaya perlindungan ini didukung dengan putusan hukum hakim dalam memutus perkara ini. Pertimbangan hukum harus bisa mewujudkan keadilan, dan kemaslahatan. Pertimbangan hukum hakim yaitu menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk dibiarkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik. Pertimbangan hukum harus bisa mewujudkan keadilan, dan kemaslahatan. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat juga harus digali dan diikuti hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan karena posisi terdakwa disini adalah seorang pendidik yang berpengaruh sehingga pidana yang dijatuhkan memberatkan terdakwa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative yang menekankan literatur dan analisis terhadap perundang – undangan yang relevan. Metode penelitian ini sangat tepat digunakan untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa yakni dalam kasus kekerasan seksual pada anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual,